

PERAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL KALIMANTAN TENGAH DALAM UPAYA MENURUNKAN ANGKA PERNIKAHAN DINI DI KALIMANTAN TENGAH

Winda Latifah¹

Bulkani²

Junaidi³

Universitas Muhammadiyah
Palangkaraya, Palangka Raya,
Kalimantan Tengah, Indonesia

email: windalatifah1987@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran BKKBN Kalimantan Tengah dalam menurunkan angka pernikahan dini, termasuk faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang dilakukan dari Desember 2024 hingga Maret 2025 di Kalimantan Tengah. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara dengan Sekretaris BKKBN, pengelola program ketahanan remaja, PLKB, dan remaja pelaku pernikahan dini. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan, serta verifikasi melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan BKKBN aktif melalui program PUP, GenRe, dan BKR, yang didukung oleh OPD KB, pemerintah daerah dan desa, serta PLKB. Namun, angka pernikahan dini masih tinggi karena kurangnya media edukasi, faktor ekonomi, pergaulan bebas, dan sulitnya akses ke wilayah binaan.

Kata Kunci:

Pernikahan Dini,
BKKBN,
Program GenRe,
Ketahanan Remaja,
Faktor Penghambat

Keywords:

Early Marriage,
BKKBN,
GenRe Program,
Youth Resilience,
Inhibiting Factors

Abstract

This study aims to analyze the role of the National Population and Family Planning Board (BKKBN) of Central Kalimantan in reducing early marriage rates, along with its supporting and inhibiting factors. The research uses a qualitative case study approach conducted from December 2024 to March 2025 in Central Kalimantan. Data were collected through observations and interviews with the BKKBN Secretary, youth resilience program officers, family planning field officers (PLKB), and adolescents involved in early marriage. The data were analyzed using an interactive model, including data reduction, presentation, and conclusion drawing, and verified through source and method triangulation. The findings show that BKKBN implements several programs such as PUP (Marriage Age Maturity), GenRe (Planned Generation), and BKR (Adolescent Family Development), supported by local governments, family planning agencies (OPD KB), village governments, and PLKB. However, early marriage rates remain high due to lack of educational media, economic issues, promiscuity, and difficult access to target areas.

PENDAHULUAN

Pernikahan dini (*early marriage*) merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki umur yang relatif muda. World Health Organization (WHO) menyebutkan Pernikahan dini dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang masih berusia dibawah 19 tahun. Sedangkan menurut Badan Kependudukan dan

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan dibawah usia reproduksi, yaitu di bawah 21 tahun untuk perempuan dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki.

Pernikahan dini merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan dapat berdampak negatif terhadap kesehatan fisik, mental, dan emosional. Di Indonesia, pernikahan dini merupakan hal yang lazim dan sering kali didorong oleh kemiskinan, ketidaksetaraan gender, dan

norma budaya (Hasudungan, 2022; Putri, 2022; Mumex 2020). Selain itu, terbatasnya akses terhadap informasi mengenai kesehatan reproduksi dan keluarga berencana juga dapat berkontribusi terhadap perkawinan anak, karena anak perempuan mungkin tidak menyadari risiko yang terkait dengan kehamilan dini (Pramitasari & Megatsari, 2022).

Lebih jauh lagi, pernikahan dini juga berdampak buruk pada status kesehatan anak. Pasangan yang mengalami pernikahan dini berhubungan dengan berat badan lahir anak yang rendah hingga kematian anak. Sebuah tinjauan sistematis terhadap negara-negara dengan beban berat menemukan bahwa banyak perempuan dalam kategori “kurus” atau kekurangan gizi menikah sebelum usia 18 tahun dapat berkontribusi terhadap terjadinya stunting pada anak-anak mereka (Aulia & Savitri, 2019). Upaya untuk mengurangi stunting pada anak harus fokus pada promosi penundaan pernikahan dan kehamilan. Sebuah penelitian di Indonesia menemukan bahwa semakin dini seorang ibu menikah, semakin tinggi persentase anak yang mengalami gizi buruk. Hal ini menyoroti pentingnya peningkatan usia menikah untuk mencegah stunting (Duana et al., 2022).

Pernikahan dini merupakan masalah global yang masih ditemukan di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Berdasarkan data United Nations Children's Fund (UNICEF) tahun 2023, terdapat 25,53 juta perempuan di Indonesia yang menikah pada usia di bawah 18 tahun. Dari data tersebut, Indonesia menduduki peringkat empat dengan kasus perkawinan usia dini terbanyak di dunia, setelah India, Bangladesh, dan Cina (Moerdijat, 2025).

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), angka prevalensi perkawinan anak

perempuan Indonesia terus mengalami perbaikan yaitu sebesar 10,35 persen (2020) menjadi 9,23 persen (2021), lalu turun menjadi 8,06 persen (2022), kemudian menjadi 6,92 persen ditahun 2023. Dilihat secara angka nasional, angka prevalensi perkawinan anak perempuan Indonesia terus mengalami penurunan, namun disisi lain, masih ada provinsi yang angkanya masih relative tinggi. Pada tahun 2023 angka prevalensi perkawinan anak perempuan di provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebesar 17,32 persen. Hal ini sangat jauh dengan capaian angka nasional yang hanya 6,92 persen (2023). Hal ini mengisyaratkan bahwa ada perbedaan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dalam menangani kasus pernikahan dini diwilayahnya.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), angka prevalensi pernikahan dini perempuan provinsi Kalimantan Tengah terus mengalami perbaikan dari 16,35 persen (2020) menjadi 15,47 persen (2021), lalu turun lagi menjadi 14,72 persen (2022), kemudian turun menjadi 10,94 ditahun 2023. Namun demikian, provinsi Kalimantan Tengah merupakan provinsi dengan tingkat perkawinan anak tertinggi ke-2 (dua) di Indonesia setelah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 (Oktriyanto dkk, 2023)

Berdasarkan data Sistem Informasi keluarga (SIGA) BKKBN, angka prevalensi pernikahan perempuan kurang dari 20 tahun Provinsi Kalimantan Tengah terus mengalami perbaikan dari 45,59 persen (2021) menjadi 45,14 persen (2022). Kemudian mengalami penurunan lagi di tahun 2023 yaitu menjadi 44,69 dan turun kembali di tahun 2024 menjadi 29,44 persen.

Data secara kabupaten/kota menunjukan angka prevalensi pernikahan perempuan kurang dari 20 tahun Provinsi Kalimantan Tengah tertinggi tahun 2024

diduduki oleh kabupaten Kotawaringin Timur sebesar 33,68 persen, disusul oleh kabupaten Kapuas sebesar 38,40 persen dan kabupaten Kotawaringin Barat 22,42 persen. Sedangkan untuk angka terendah dicapai oleh kabupaten Sukamara sebesar 17,01 persen, kabupaten Barito Timur sebesar 22,79 persen dan kota Palangkaraya 13,73.

Sementara itu data dari BKKBN Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan angka Kelahiran kelompok wanita umur tertentu atau Age Specific Fertility Rate (ASFR) usia 15 hingga 19 tahun, di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami penurunan dari tahun 2022 sebesar 42,7 turun menjadi 35,7 di tahun 2023. Namun di tahun 2024 angka ASFR naik menjadi 38,4. Meskipun ada penurunan angka ASFR usia 15 hingga 19 tahun namun untuk Kalimantan Tengah sendiri sangat tinggi bila dibandingkan dengan angka Nasional yaitu 18 di tahun 2024. Angka Fertilitas menurut umur ASFR adalah banyaknya kelahiran selama setahun per 1000 wanita pada kelompok umur tertentu. Upaya untuk mengurangi prevalensi pernikahan dini berjalan agak lambat. Berbagai faktor sosial, ekonomi, dan demografi dinilai menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini. Lemahnya penegakan hukum, nilai-nilai tradisional/agama, dan kemiskinan berkontribusi pada kelanggengan usia dini Pernikahan (Wahyudi, 2020).

Pemerintah Indonesia telah menyadari dampak buruk dari perkawinan anak dengan mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menaikkan usia sah untuk menikah dari 16 tahun menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Namun demikian, penerapan undang- undang ini masih menghadapi tantangan dan

diperlukan upaya lebih lanjut untuk mencegah perkawinan anak dan melindungi hak-hak anak.

Kalimantan Tengah sendiri sudah melakukan beberapa upaya untuk menekan angka pernikahan dini, diantaranya yaitu dengan menerbitkan Surat Edaran Gubernur Nomor 236/069/DP3APPKB-V/0318 tentang Pencegahan/Penghapusan Perkawinan Usia Anak di Kalimantan Tengah yang di keluarkan pada tanggal 5 Maret 2028.

Menyikapi permasalahan tentang usia pernikahan dini, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalimantan Tengah mengambil peran penting dalam upaya menekan angka pernikahan dini, antara lain melalui program pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), program ketahanan keluarga dan remaja seperti Program GenRe (Generasi Berencana), PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) dan BKR (Bina Keluarga Remaja) merupakan program yang berperan penting dalam mencegah perkawinan anak di Indonesia. GenRe bertujuan untuk mengedukasi remaja tentang pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang. Program ini melibatkan pendirian Pusat Informasi dan Konseling Remaja/PIK R di sekolah, kampus maupun masyarakat. Sedangkan Program PUP bertujuan untuk mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat terkait pernikahan anak. salah satunya yaitu dengan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Pendewasaan Usia Perkawinan adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga pada saat perkawinan mencapai usia minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki (BKKBN, 2020). Upaya ini dilakukan dengan tujuan menekan angka pernikahan dini di Kalimantan Tengah yang mana

dalam tiga tahun terakhir ini mengalami penurunan namun masih berada diatas angka nasional.

BKKBN Kalimantan Tengah melalui program terkait dapat memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang dampak buruk dari perkawinan usia anak, baik dari segi kesehatan, pendidikan, maupun sosial-ekonomi. Dalam hal ini BKKBN Kalimantan Tengah memiliki potensi yang besar dalam melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat melalui Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yaitu penyuluh dari BKKBN Kalimantan Tengah yang ditempatkan di lapangan, dalam hal ini PLKB bertanggungjawab di tingkat kelurahan atau desa.

PLKB sangat berperan penting sebagai ujung tombak dari program-program BKKBN Kalimantan Tengah karena mereka berhadapan langsung dengan masyarakat dalam memberikan sosialisasi dan penyuluhan khususnya dalam rangka menekan angka pernikahan dini.

Hal ini senada dengan Arafah pada penelitian serupa, upaya yang telah dilakukan BKKBN dalam menekan angka pernikahan dini, yaitu pertama, membuat program Generasi Berencana (GenRe); kedua, program Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga; ketiga, mengadakan penyuluhan dan sosialisasi bagi remaja; keempat, memberikan pemahaman kepada orangtua; kelima, program pendewasaan usia perkawinan.

Peran BKKBN dalam menekan angka pernikahan dini telah berjalan baik walaupun belum maksimal. Keaktifan BKKBN provinsi Kalimantan Tengah dalam membina remaja terbukti efektif menyadarkan remaja akan pentingnya masa depan dan dampak negatif yang timbul akibat pernikahan dini.

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis peran Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kalimantan Tengah dalam menekan angka pernikahan dini di Kalimantan Tengah
2. Untuk menganalisis faktor penghambat implementasi peran Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kalimantan Tengah dalam menekan angka pernikahan dini di Kalimantan Tengah
3. Untuk menganalisis faktor pendukung implementasi peran Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kalimantan Tengah dalam menekan angka pernikahan dini di Kalimantan Tengah.

Penelitian ini sangat penting karena diharapkan berkontribusi sebagai wawasan baru dan data empiris yang dapat dijadikan referensi oleh peneliti lain. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi kebijakan atau strategi BKKBN Kalimantan Tengah yang lebih efektif dan relevan dengan kondisi terkini.

Kebaruan (novelty) atau perbedaan penelitian ini dengan terdahulu adalah adanya perbedaan tahun dan tempat dalam penelitian, serta topik variabel yang orisinal yaitu peran BKKBN Kalteng dalam penurunan angka pernikahan dini yang belum pernah dibahas oleh penelitian terdahulu.

METODOLOGI

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus sebagai desain penelitian. Berfokus pada peran BKKBN Kalimantan Tengah, baik dari program yang dikelola oleh pegawai kantor BKKBN Kalimantan Tengah ataupun peran dari penyuluh lapangan keluarga berencana sebagai ujung

tombak program BKKBN Kalimantan Tengah dilapangan. Penelitian ini dilaksanakan sejak pengajuan proposal di bulan Desember 2024 hingga Maret 2025.

Teknik Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan dan wawancara dengan pihak terkait, kemudian dianalisis tanpa menguji hipotesis. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, di mana peneliti memilih informan yang memiliki pengetahuan mendalam dan dapat dipercaya terkait topik penelitian. Dalam analisis data, peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif interaktif, di mana data diorganisasikan dan diurutkan menjadi pola kategori. Proses ini meliputi tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Teknik verifikasi/pengujian data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi sumber dan triangulasi metode. Hal ini dilakukan dengan membandingkan hasil dari pengamatan, wawancara, dan analisis dokumen. Diharapkan hasil akhir dari analisis mencapai tingkat mutu dan kevalidan yang tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalimantan Tengah memiliki peran strategis dalam menurunkan angka pernikahan dini di wilayahnya. Peran tersebut dijalankan melalui sejumlah program utama, antara lain Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), Generasi Berencana (GenRe), Bina Keluarga Remaja (BKR), serta pembentukan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R). Program-program ini ditujukan untuk membentuk kesadaran pada remaja dan masyarakat agar menunda usia pernikahan hingga usia yang lebih matang, yaitu 21 tahun bagi perempuan dan

25 tahun bagi laki-laki. Edukasi dan penyuluhan dilakukan baik melalui lembaga pendidikan maupun kelompok masyarakat sebagai upaya membentuk generasi yang mampu merencanakan kehidupan berkeluarga secara bertanggung jawab.

Dari hasil wawancara dengan Sekretaris Perwakilan BKKBN Kalimantan Tengah, dijelaskan bahwa "peran yang dilakukan BKKBN Kalteng dalam menekan pernikahan dini yaitu melalui program PUP, program ketahanan keluarga dan remaja seperti GenRe dan BKR". Ia menambahkan bahwa program GenRe bertujuan mengedukasi remaja tentang pentingnya menunda pernikahan hingga usia matang, dan PIK-R dibentuk di sekolah, kampus, dan lingkungan masyarakat. Sementara itu, program PUP dirancang untuk mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat terkait pernikahan anak. Langkah-langkah ini diambil karena persoalan pernikahan dini tidak hanya menyangkut individu, tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial, budaya, dan kesehatan masyarakat secara luas.

Lebih lanjut, Sekretaris BKKBN menekankan bahwa "pernikahan dini terjadi karena multifaktor, sehingga perlu diintervensi oleh berbagai dinas terkait secara multisektor". Untuk itu, BKKBN Kalimantan Tengah telah melakukan kerja sama lintas sektor dengan berbagai instansi, melalui Memorandum of Understanding (MoU) dalam rangka pencegahan pernikahan usia anak. Kolaborasi ini dipandang penting karena persoalan pernikahan dini tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu lembaga, melainkan memerlukan sinergi kebijakan, edukasi, dan pengawasan dari berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, agama, dan pemerintah desa.

Dukungan pemerintah daerah terhadap peran BKKBN Kalteng sangat signifikan, salah satunya melalui diterbitkannya Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 236/069/DP3APPKB-V/0318 tentang Pencegahan dan Penghapusan Perkawinan Usia Anak, yang ditandatangani pada 5 Maret 2028. Surat edaran tersebut bertujuan memperkuat dasar hukum dalam menindak pelaku pernikahan dini, termasuk memberi sanksi kepada pejabat atau orang tua yang menikahkan anak di bawah umur tanpa putusan pengadilan. Regulasi ini menjadi tonggak penting dalam menekan praktik pernikahan usia anak yang masih terjadi, terutama di wilayah pedesaan.

Upaya kuratif juga dijalankan oleh BKKBN Kalimantan Tengah untuk menangani kasus-kasus pernikahan dini yang sudah terjadi. Salah satunya dengan memberikan edukasi dan sosialisasi kepada calon pengantin (catin) usia dini tentang risiko kehamilan, pengasuhan anak, serta pentingnya perencanaan keluarga. Selain itu, dilakukan pula pendampingan melalui Tim Pendamping Keluarga (TPK), yang dikomando oleh BKKBN Kalteng dan beranggotakan kader kesehatan, kader KB, serta kader PKK. "Tim ini diharapkan mampu memberikan tatalaksana yang baik kepada keluarga pelaku pernikahan dini agar tidak terjadi komplikasi fisik maupun mental," ungkap Sekretaris BKKBN.

Salah satu PLKB dari Kabupaten Kapuas menyatakan bahwa "program PUP adalah program di mana kita memberikan edukasi kepada remaja dan keluarga agar menunda pernikahan sampai usia ideal, yaitu 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki." Ia juga menyebutkan bahwa GenRe mengajak generasi muda untuk merencanakan kehidupan mereka secara menyeluruh, mulai dari pendidikan, pernikahan, hingga

pengasuhan anak. Selain itu, ia menambahkan bahwa PIK-R adalah wadah tempat remaja berbagi pengetahuan dan menyelesaikan masalah melalui pendekatan teman sebaya, sementara BKR adalah forum yang membantu orang tua dalam membina dan membimbing remaja.

PLKB lainnya dari Kabupaten Kotawaringin Timur, Ny. M, menyebutkan bahwa "PIK-R merupakan wadah bagi remaja untuk belajar tentang kesehatan reproduksi, seksualitas, life skill, dan juga menjadi tempat konsultasi dengan konselor sebaya." Ia rutin memberikan penyuluhan di pertemuan PKK, kelompok BKR, dan forum PIK-R, dengan durasi penyuluhan berkisar 30 menit atau lebih. Salah satu pengalamannya adalah ketika memberikan konseling kepada calon pengantin usia dini, yang tetap melanjutkan pernikahan tetapi disarankan untuk menunda kehamilan. Ia juga menyoroti pentingnya alat peraga dan komunikasi yang memadai dalam keberhasilan penyuluhan.

Dari Kabupaten Sukamara, PLKB bernama Tn. H menyatakan bahwa "pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan di bawah usia 19 tahun." Ia menyampaikan bahwa PUP bertujuan untuk meningkatkan usia kawin pertama menjadi minimal 20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Ia juga menyebutkan bahwa GenRe berfungsi untuk mengedukasi remaja agar merencanakan kehidupannya secara matang. Penyuluhan rutin dilakukan setiap tiga bulan di balai penyuluh dan sekolah. Dalam salah satu kasus, ia memberikan konseling kepada calon pengantin perempuan yang sedang hamil dan tetap menikah karena desakan agama dan keluarga.

Dari PLKB Barito Timur, Ny. Y menyebutkan bahwa "PUP adalah program yang mempersiapkan remaja agar siap memasuki dunia perkawinan secara fisik, mental,

emosional, dan ekonomi." Ia menekankan bahwa GenRe dan PIK-R memberikan peran penting dalam memberikan informasi yang akurat bagi remaja. Penyuluhan dilakukan setiap tiga bulan di sekolah dan balai penyuluh. Dalam pengalamannya, ia pernah memberikan konseling kepada calon pengantin usia dini yang tetap memilih menikah. Dukungan dari desa, sekolah, serta antusiasme peserta sangat membantu, namun akses ke wilayah terpencil menjadi tantangan tersendiri.

Sementara itu, PLKB Kota Palangkaraya, Ny. P, mendefinisikan bahwa "pernikahan dini adalah pernikahan di bawah usia 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki." Ia menjelaskan bahwa GenRe merupakan program yang menasar remaja untuk meningkatkan kualitas hidupnya, dan PIK-R menjadi forum edukasi tentang kesehatan reproduksi. Penyuluhan rutin dilakukan sebulan sekali di kampung KB dan sekolah. Dalam kasus yang ditanganinya, calon pengantin tetap menikah meskipun sudah diberikan edukasi. Ia menyoroti peran lintas sektor, terutama dari pemerintah desa dan OPD KB, sebagai faktor pendukung utama pelaksanaan program.

Selain wawancara dengan para pelaksana program BKKBN di lapangan, peneliti juga mewawancarai pelaku pernikahan dini untuk melihat sejauh mana pengaruh intervensi BKKBN terhadap keputusan mereka. Salah satu narasumber, Ny. S, menyebutkan bahwa "pernikahan dini adalah menikah di bawah usia 17 tahun". Ia menikah pada usia tersebut karena kehamilan dan dorongan orang tua. Ia juga menyatakan bahwa "tidak pernah mendapatkan penyuluhan tentang pernikahan dini dari BKKBN". Dampak yang dirasakan adalah tidak bebas bergaul dan beban tanggung jawab

yang bertambah, meskipun ia tidak mengalami masalah dalam rumah tangganya.

Narasumber lain, Ny. DA, menikah di usia 15 tahun karena sudah tidak bersekolah dan dilamar oleh calon suami. "Saya tidak tahu apa itu pernikahan dini," ujarnya. Ia mengaku tidak pernah mendapat penyuluhan dan merasa tidak mengalami dampak negatif setelah menikah. Saat ini ia bekerja sebagai ibu rumah tangga. Temuan ini memperlihatkan bahwa masih banyak remaja yang menikah dini tanpa memiliki pemahaman yang cukup tentang risiko pernikahan usia muda serta hak-hak reproduksi mereka.

Wawancara dengan Ny. G menunjukkan alasan yang hampir sama. Ia menikah pada usia 16 tahun karena hamil dan merasa terdorong oleh orang tua. "Saya tidak pernah mendapatkan penyuluhan dari BKKBN," katanya. Meskipun tidak merasakan permasalahan dalam rumah tangga, Ny. G mengakui bahwa keputusannya untuk menikah dini didasarkan pada desakan eksternal dan bukan pilihan yang matang secara pribadi. Hal ini menunjukkan lemahnya pengaruh edukasi dan informasi dari pihak terkait, khususnya di daerah tertentu.

Sementara itu, Ny. I menyebut bahwa "pernikahan dini adalah pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang belum cukup umur menurut hukum agama." Ia menikah di usia 15 tahun karena keterbatasan ekonomi dan tidak melanjutkan pendidikan. Ia mengaku pernah mendapatkan penyuluhan, namun tekanan ekonomi membuatnya memilih untuk menikah dini. "Tidak ada masalah dalam rumah tangga, tapi saya merasa kelelahan karena harus mengurus anak di usia muda," tuturnya. Kasus ini memperlihatkan bahwa edukasi semata tidak cukup apabila tidak disertai intervensi sosial dan ekonomi yang nyata.

Ny. D, menikah pada usia 18 tahun dalam kondisi hamil dan tidak bisa menyelesaikan pendidikan SMA. Ia mengatakan bahwa "pernikahan saya sering diwarnai pertengkaran karena tidak mampu mengontrol emosi." Ia juga menyatakan pernah mendapatkan penyuluhan dari BKKBN, namun "karena salah pergaulan, tetap terjadi pernikahan dini." Dari pengalaman ini, terlihat bahwa peran edukasi dari BKKBN harus didukung dengan pembinaan karakter dan pengawasan lingkungan remaja secara menyeluruh.

Ny. Z, yang menikah pada usia 17 tahun karena hamil dan desakan orang tua, menyebutkan bahwa "saya tidak memahami pernikahan dini, tetapi saya ingat pernah mendapat penyuluhan saat sekolah dulu." Namun, kenyataannya penyuluhan tersebut tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap keputusannya. Ia juga menyampaikan bahwa pertengkaran dalam rumah tangganya sering terjadi, terutama karena masalah ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa penyuluhan yang bersifat satu arah dan tidak menyentuh aspek realitas kehidupan remaja sulit memberikan dampak nyata.

Ny. N, yang menikah pada usia 15 tahun karena alasan ekonomi keluarga, mengatakan bahwa ia "tidak pernah mendapatkan penyuluhan dari BKKBN selama sekolah." Ia mengaku belum siap mengurus anak dan suami, terutama karena kondisi ekonomi yang sulit. Situasi ini menggambarkan bahwa literasi pernikahan dini di tingkat masyarakat masih rendah, dan kebijakan pencegahan belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Masih banyak wilayah yang belum terjangkau secara optimal oleh program BKKBN, khususnya di pelosok desa.

Jika dilihat secara keseluruhan, hasil wawancara dengan para pelaku pernikahan dini menunjukkan bahwa

sebagian besar tidak memahami konsep pernikahan dini dan tidak menerima edukasi atau penyuluhan sebelumnya. Hal ini sejalan dengan temuan Retnowati dkk. (2024), yang menyatakan bahwa salah satu penyebab pernikahan usia anak masih tinggi adalah lemahnya literasi masyarakat tentang regulasi dan risiko pernikahan dini. Temuan ini memperkuat argumen bahwa penyuluhan harus diintensifkan dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal.

Faktor pendukung keberhasilan program BKKBN Kalteng dalam menekan pernikahan dini antara lain adalah adanya dukungan kebijakan dari pemerintah daerah, kolaborasi lintas sektor, keberadaan PLKB yang aktif, dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan penyuluhan. Namun demikian, faktor penghambat seperti budaya lokal, stigma sosial terhadap perempuan yang belum menikah, keterbatasan media edukasi, dan akses yang sulit ke daerah binaan, menjadi tantangan besar yang perlu segera diatasi melalui pendekatan yang lebih inovatif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, efektivitas peran BKKBN Kalimantan Tengah dalam menurunkan angka pernikahan dini tergolong baik, namun belum optimal. Ke depan, penguatan peran PLKB, peningkatan akses informasi dan edukasi, serta sinergi lintas sektor perlu ditingkatkan agar pelaksanaan program lebih menyentuh sasaran. Upaya-upaya ini harus dilengkapi dengan pendekatan berbasis komunitas dan kearifan lokal, agar perubahan pola pikir masyarakat dapat berlangsung secara bertahap dan menyeluruh. Kolaborasi multisektor yang integratif akan menjadi kunci keberhasilan dalam membangun generasi muda Kalimantan Tengah yang sehat, cerdas, dan bertanggung jawab dalam merencanakan kehidupan berkeluarga.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalimantan Tengah memiliki peran yang signifikan dalam upaya menurunkan angka pernikahan dini di wilayah tersebut. Peran tersebut dilaksanakan melalui berbagai program strategis, antara lain Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), Program Generasi Berencana (GenRe), dan Bina Keluarga Remaja (BKR). Ketiga program tersebut diarahkan untuk membentuk kesadaran remaja dan masyarakat mengenai pentingnya menunda usia pernikahan hingga mencapai usia yang lebih matang secara fisik, mental, dan sosial.

Pelaksanaan program-program tersebut didukung oleh berbagai pihak, antara lain pemerintah daerah, Organisasi Perangkat Daerah Keluarga Berencana (OPD KB), serta pemerintah desa. Selain itu, keberadaan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) sebagai ujung tombak pelaksanaan program di tingkat desa dan kelurahan berperan penting dalam menentukan keberhasilan BKKBN Kalimantan Tengah dalam menurunkan angka pernikahan dini.

Meskipun peran BKKBN Kalimantan Tengah dalam upaya tersebut telah dijalankan secara optimal, namun masih ditemukan berbagai faktor penghambat yang menyebabkan angka pernikahan dini di Kalimantan Tengah tetap berada di atas rata-rata nasional. Faktor-faktor tersebut antara lain keterbatasan media edukasi terkait materi pernikahan dini, kondisi ekonomi keluarga yang tidak stabil, pengaruh pergaulan bebas, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap risiko

pernikahan usia anak, serta sulitnya akses menuju wilayah binaan yang menjadi sasaran program.

REFERENSI

- Amelia, R. R., & Yuwono, D. T. (2024). Supporting learning information system through knowledge management optimization using long short-term memory method. *KnE Social Sciences*, 361–371.
- Arafah, A. R. (2019). Upaya-upaya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam menekan angka pernikahan dini: Studi kasus di BKKBN Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan (hlm. 2–3).
- Aprianti, A., Shaluhiah, Z., & Suryoputro, A. (2018). Fenomena pernikahan dini membuat orang tua dan remaja tidak takut mengalami kehamilan tidak diinginkan. *Jurnal Promosi*, 13(1), 6–7.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2020). Rencana strategis Direktorat Bina Ketahanan Remaja tahun 2020–2024. Direktorat Bina Ketahanan Remaja, BKKBN.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2023). Laporan kinerja Bina Ketahanan Remaja tahun 2023–2024.
- Direktorat Bina Ketahanan Remaja BKKBN. (2020). Rencana strategis Direktorat Bina Ketahanan Remaja tahun 2020–2024. Jakarta: BKKBN.
- Duana, M., Siregar, S., Anwar, S., Musnadi, J., Husna, A., & Nursia, N. L. (2022). Dampak pernikahan dini pada Generasi Z dalam pencegahan stunting. *COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 195–200.
- Ernawati, H., Ratna, A., Fithriyatul, A., & Setiawan, F. (2022). Pernikahan dini: Cultur serta dampaknya. Banyumas: Amerta Media.
- Hariyanti, A., & Rahayu, T. P. (2024). Implementation of good governance in improving public service performance at BNNP Central Borneo. *Journal of Public Administration Science: Policy Dynamics Public Services and Bureaucracy Transformation*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.70074/jaspdt.v1i1.2>
- Hasudungan, A. N. (2022). Increasing child marriage in Indonesia during the COVID-19 pandemic: What causes it? *Salus Cultura: Jurnal*

- Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2(2), 151–161.
- Jariah, A., Laksminarti, L., & Yusuf, M. (2024). Pengelolaan Duku Betung sebagai wisata local culture masyarakat Dayak Kabupaten Katingan. *Jurnal Darma Agung*, 30(1), 1224–1233.
- Junaidi, J., Aquarini, A., & Nauliana, N. (2019). Strategi Komunikasi dalam Keluarga Antar Suku Jawa-Dayak di Kota Palangka Raya: Communication strategy in the Java-Dayak between family in Palangka Raya City. *Anterior Jurnal*, 19(1), 113–120.
- Kamal, S. M. M., Hassan, C. H., Alam, G. M., & Ying, Y. (2015). Child marriage in Bangladesh: Trends and determinants. *Journal of Biosocial Science*, 47(1), 120–139. <https://doi.org/10.1017/S0021932013000746>
- Moerdijat, L. (2025). Pencegahan pernikahan usia dini harus konsisten ditingkatkan. Sekretariat Jendral MPR RI. Diakses 3 Februari 2025 dari <https://mpr.go.id/berita/Pencegahan-Pernikahan-Usia-Dini-Harus-Konsisten-Ditingkatkan>
- Mumek, G. C. (2020). Perlindungan dan upaya hukum dalam menekan maraknya perkawinan anak di Indonesia. *Lex Et Societatis*, 8(1), 33–40.
- Nasution, A. F. (2023). Metode penelitian kualitatif. Bandung: Harva Creatif.
- Nurjulizar, M., & Irwani, I. (2024). Quality of E-KTP services in the Office Bintaro District District Administrative City Reservation South Jakarta DKI Jakarta Province. *Journal of Public Administration Science: Policy Dynamics Public Services and Bureaucracy Transformation*, 1(1), 7–11. <https://doi.org/10.70074/jasptd.v1i1.3>
- Oktriyanto, R., Pujihasvuty, H., & Amrullah. (2023). Profil Bangsa Kencana: Perkawinan anak di Kalimantan Tengah. Palangkaraya: BKKBN Kalimantan Tengah.
- Pramitasari, S., & Megatsari, H. (2022). Early marriage and various factors that affect. *Media Gizi Kesmas*, 11(1), 275–282. <https://doi.org/10.20473/mgk.v1i1.2022.275-282>
- Pratama, M. A., & Mustikaningsih, W. (2022). Politik kesejahteraan; Analisa kesejahteraan masyarakat dalam kondisi triple disruption (kajian para pedagang kuliner lokal desa wisata; antara Pelabuhan Rambang dan Dermaga Kereng Bengkirai). *Jurnal Darma Agung*, 30(3), 430–441.
- Pratama, M. A., Sintaman, P. I., & Verawati, V. (2022). Peningkatan kapasitas kelompok wanita tani melalui digital marketing dalam memaksimalkan hasil tani yang berkelanjutan pasca pandemi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Khatulistiwa*, 5(2), 105–109.
- Putri, N. D. (2022). Faktor sosial ekonomi dalam perkawinan anak di Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 11(3), 562–571. <https://doi.org/10.23887/jish.v1i3.47789>
- Riyanti, N., Jariah, A., Ariyadi, A., & Selawaty, D. (2023). Actor relationship model in the development of new housing facilities in Palangka Raya City: Problems and urgency of providing public and social facilities. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 13(2), 147–157.
- Satia, M. R., Selawaty, D., Riyanti, N., & Rahman, S. (2024). Kajian strategis tata kelola kolaboratif pasar tradisional Datah Manuah Kota Palangka Raya. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 14(3), 87–94.
- Surya, R. A., Ridho, F., & Yuwono, D. T. (2024). Analisis bibliometrik menggunakan VOSviewer terhadap trend digital forensik pada saat pemilu Indonesia: The bibliometric analysis using VOSviewer on digital forensics trends during the Indonesian election. *Pencerah Publik*, 11(1), 33–41. <https://doi.org/10.33084/pencerah.v1i1.7941>
- Wahyudi, T. (2020). Determinants and consequences of early marriage for women in Indonesia (Tesis). Flinders University of South Australia, Adelaide.
- Yuwono, D. T., Hariyanti, A., & Yunanri, W. (2024). Applying clustering and recommendation system for effective supervision in Central Kalimantan Inspectorate. *Jurnal Informatika Teknologi dan Sains (Jinteks)*, 6(2), 367–374.